



PUTUSAN

Nomor: 505/ Pid.Sus/ 2014/ PN STB (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO** ; -----
Tempat lahir : Pematang Siantar ; -----
Umur : 28 Tahun/ 20 April 1986; -----
Jenis Kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Mocok - Mocok/ Buruh Harian ; -----
Pendidikan : SMP (Tamat); -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 14 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014 ; --
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 505/ Pid.Sus/ 2014/ PN-STB. (Narkotika) tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau Cuma - cuma ; -

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 505/Pid.Sus/2014/PN STB (Narkotika) tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 505 /Pid.Sus/2014/PN STB tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;-
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 Juli 2014 No.Reg: PDM-37 /STBAT.1 /07 /2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIO FERNANDO MARPAUNG als RIO** pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 30 (tiga puluh) paket kecil sabu-sabu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula setelah saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam yang memiliki narkotika sabu, dan setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi, Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam kemudian menjelaskan bahwa Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari seorang laki - laki yang bernama RIO di Jln Stasiun Kereta Api, mendengar informasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) bergerak ke rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung di jln stasiun Kereta Api Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat dan melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio, kemudian saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) mengetuk pintu depan rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio namun tidak dianggapi, selanjutnya terdakwa Rio Fernando Marpaung mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun diketahui oleh saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung, dan kemudian melakukan introgasi terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung. Kemudian setelah di desak akhirnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio menunjukkan barang bukti Narkotika Jenis sabu yang ia simpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana, dan kemudian terdakwa Rio Fernando Marpaung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan setelah dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil transparan, kemudian saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) juga menyita Uang sebanyak Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;-----

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Pangkalan Brandan Nomor : 102/IL.010700/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menimbang Tantri K. Ningtiyas, SH dan Ady Dharma yang diketahui oleh Pemimpin Cabang Erika Maruf, SE dengan hasil penimbangan / pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18, 8 gram (delapan belas koma delapan) gram dan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram;-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rio Fernando adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;-----

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIO FERNANDO MARPAUNG als RIO** pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 30 (tiga puluh) paket kecil sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula setelah saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam yang memiliki narkotika sabu, dan setelah di interogasi, Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam kemudian menjelaskan bahwa Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari seorang laki ? laki yang bernama RIO di Jln Stasiun Kereta Api, mendengar informasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) bergerak ke rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung di jln stasiun Kereta Api Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat dan melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung, kemudian saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) mengetuk pintu depan rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio namun tidak dianggapi, selanjutnya terdakwa Rio Fernando Marpaung mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun diketahui oleh saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung, dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa Rio Fernando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung. Kemudian setelah di desak akhirnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio menunjukkan barang bukti Narkotika Jenis sabu yang ia simpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana, dan kemudian terdakwa Rio Fernando Marpaung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan setelah dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil transparan, kemudian saksi W. Situmorang, saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) juga menyita Uang sebanyak Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;-----

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Pangkalan Brandan Nomor : 102/IL.010700/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menimbang Tantri K. Ningtiyas, SH dan Ady Dharma yang diketahui oleh Pemimpin Cabang Erika Maruf, SE dengan hasil penimbangan / pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18, 8 gram (delapan belas koma delapan) gram dan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram;-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rio Fernando adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana identitasnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1) **Saksi BENYAMIN MALAU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian yang bernama APTU W. SITUMORANG, BRIGADIR ANDI HGS SIANTURI melakukan penangkapan atas Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar 05.30 wib kediaman Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dilakukan dikarenakan kira-kira setengah jam sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO saksi dan rekan saksi sebelumnya menangkap saksi yang bernama HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM karena memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi bertanya kepada saksi yang bernama HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah dijawab oleh saksi HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM memperoleh barang bukti tersebut dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang beralamat di Jalan Stasiun Kreta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan dari informasi tersebutlah kemudian saksi dan rekan saksi yang merupakan personil Polri pergi ke kediaman Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO;-----
- Bahwa Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO memiliki Narkoba jenis shabu dengan cara menyimpan Narkoba jenis shabu didalam lemari pakaian yang diselipkan dikantong celana dan adapun Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menjadi perantara dengan cara menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berisi 0,5 (gram) kepada saksi HENRIK DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wib dirumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan harga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ,-----

- Bahwa cara melakukan penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO selanjutnya Aiptu W. Situmorang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa namun tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun saksi beserta BRIGADIR ANDI HGS SIANTURI sudah bersiap siap di pintu belakang untuk menangkap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO membuka pintu belakang dan berusaha kabur saksi dan BRIGADIR HGS SIANTURI menangkap Terdakwa dengan cara mendepak tubuh Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO sehingga tidak dapat berbuat banyak ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO, kemudian setelah di desak akhirnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menunjukkan barang bukti narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada petugas dan setelah dihitung jumlah shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan, kemudian petugas juga menyita uang sebanyak Rp. 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan ;-----
- Bahwa setekah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi bahwa Narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama PUTRA yang beralamat di Marelان Kodya Medan dengan cara mengambilnya di Marelان di dekat dengan lapangan bola, Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diambil terlebih dahulu namun belakangan dibayar setelah laku dijual; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO adalah merupakan uang hasil penjualan narotika jenis shabu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2) **Saksi ANDI HGS SIANTURI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian yang bernama AIPTU W. SITUMORANG, BRIGADIR BENYAMIN MALAU melakukan penangkapan atas Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar 05.30 wib kediaman Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dilakukan dikarenakan kira-kira setengah jam sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO saksi dan rekan saksi sebelumnya menangkap saksi yang bernama HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM karena memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi bertanya kepada saksi yang bernama HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM dimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah dijawab oleh saksi HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM memperoleh barang bukti tersebut dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang beralamat di Jalan Stasiun Kreta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan dari informasi tersebutlah kemudian saksi dan rekan saksi yang merupakan personil Polri pergi ke kediaman Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO;-----
- Bahwa Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO memiliki Narkoba jenis shabu dengan cara menyimpan Narkoba jenis shabu di dalam lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang diselipkan dikantong celana dan adapun Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menjadi perantara dengan cara menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berisi 0,5 (gram) kepada saksi HENRIK DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib dirumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa cara melakukan penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO selanjutnya Aiptu W. Situmorang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO namun tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun saksi beserta BRIGADIR BENYAMIN MALAU sudah bersiap siap di pintu belakang untuk menangkap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO membuka pintu belakang dan berusaha kabur saksi dan BRIGADIR BENYAMIN MALAU menangkap Terdakwa dengan cara mendepak tubuh Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO sehingga tidak dapat berbuat banyak ;---
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO, kemudian setelah di desak akhirnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menunjukkan barang bukti narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada petugas dan setelah dihitung jumlah shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan, kemudian petugas juga menyita uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan ;-----
- Bahwa setekah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG Als RIO memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi bahwa Narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA yang beralamat di Marelan Kodya Medan dengan cara mengambilnya di Marelan di dekat dengan lapangan bola, Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diambil terlebih dahulu namun belakangan dibayar setelah laku dijual; -----

- Bahwa uang yang diperoleh dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3) Saksi HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 05.00 wib di rumah orang yang bernama ZULKARNAIN yang berada di Jalan Gotong Royong Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat , oleh karena saksi memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket,-----
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan cara saksi membeli satu hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis taggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib di depan rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO sebanyak satu paket bungkus kecil berisi ½ jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO sebanyak 1 (satu) paket isi ½ jie, kemudian saksi membaginya menjadi 6 (enam) bagian;-----
- Bahwa saksi pada saat penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO saksi berada di samping rumah Terdakwa RIO FERNANDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG ALIAS RIO oleh karena saksi yang menunjukkan rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO kepada petugas kepolisian;-----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO di rumah Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO " DIMANA BARANGNYA " awalnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO tidak menunjukkan barang bukti tersebut oleh karena bingung karena baru bangun tidur, akhirnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO karena di desak oleh petugas kepolisian akhirnya Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO menunjukkan narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pangkalan Berandan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat oleh karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada saksi yang bernama HENDRI DEDEK LUBIS ALIAS DEDEK AYAM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam ditangkap oleh petugas Polsek Pangkalan Berandan, selanjutnya saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam memberikan informasi kepada petugas kepolisian bahwa saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu ,kemudian Terdakwa menunjukkan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari tepatnya didalam kantong celana;-----
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyita narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dalam plastik kecil warna transparan dengan paket berisi ½ jie ;-----
- Bahwa saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu pada hari Kamis pada tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Stasiun Kreta Api Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat , saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak ½ jie (satu paket plastik bungkus kecil warna transparan) ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama PUTRA, yang beralamat di Marelان Kodya Medan, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara datang ke Marelان dekat Lapangan Bola Kaki dan kemudian Terdakwa dengan orang yang bernama PUTRA melakukan transaksi di sekitar lapangan bola kaki tersebut, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu terlebih dahulu kemudian uangnya menyusul belakangan setelah laku di jual;-----
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah Terdakwa di ketuk dan sambil memanggil manggil nama Terdakwa dengan mengatakan “ RIO - RIO , BUKA “ panggilan tersebut dilakukan secara berulang ulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengenal suara tersebut selanjutnya Terdakwa tidak membuka pintu oleh karena Terdakwa merasa curiga yang datang tersebut adalah petugas polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat bingung sendiri didalam rumah dan tidak memperdulikan panggilan tersebut selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berniat untuk melarikan diri dari pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya pada saat membuka kunci pintu belakang dan hendak melarikan diri ternyata dibelakang rumah Terdakwa sudah ada 2 (dua) orang petugas polisi yang mengepung Terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) orang petugas polisi tersebut memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “ DIMANA BARANGNYA “ awalnya Terdakwa sempat bingung / linglung dan tidak menunjukkan narkoba jenis shabu namun oleh karena didesak terus dan petugas kepolisian membawa saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam yang sebelumnya Terdakwa ada menjual shabu kepada saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam ;-----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari tepatnya di dalam kantung celana, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan menyerahkan kepada petugas kepolisian ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa yang berada di rumah pada saat penangkapan Terdakwa yaitu bapak Terdakwa yang bernama SABAR MENANTI MARPAUNG dan Ibu Terdakwa yang bernama TIURLI SAMINA Br ARITONANG, adik Terdakwa yang bernama TINI DEVIANTI MARPAUNG dan teman Terdakwa yang bernama RIKI Als GETOY ,-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam lemari adalah supaya aman dan tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, dan selanjutnya jika ada orang yang membeli maka Terdakwa akan mengambil dari lemari namun jika siang hari biasanya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di luar rumah ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan uang atau keuntungan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket ½ jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima keuntungan Rp. 50. 000,-(lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa kira - kira 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15. 30 wib di rumah Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan paket ½ jie seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Hendri Dedek Lubis Alias Dedek Ayam akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kembali;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO yang diperiksa berupa;-----

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram ;-----

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dalam plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu yang awalnya sebanyak 15,8 (lima belas koma delapan) gram setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 sehingga sisanya menjadi 9,3 (sembilan koma tiga) gram ditambah dengan sisa barang bukti 5,8 (lima koma delapan) gram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 10.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

Menimbang , bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. : PDM-37-/STBAT/EUH.2/07/2014 tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
Membayar denda sebesar Rp. 1.300.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 1. 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dalam plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 15,1 (lima belas koma satu) gram ;-----
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----
 2. Uang sebesar Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 50.00,- sebanyak delapan lembar, Rp. 20.00,- sebanyak 4 empat lembar, Rp. 10.00,- sebanyak 2 lembar;-----
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dipersidangan, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya semula tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan antara yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pangkalan Berandan yang bernama Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, , Brigadir Andi HGS Sianturi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sehubungan dengan narkoba jenis shabu: -----
- Bahwa benar berawal setelah saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam (berkas terpisah) oleh karena memiliki, menguasai narkoba jenis shabu, dan setelah di interogasi, saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam kemudian menjelaskan bahwa saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam mendapatkan Narkoba Jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO;-----
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) bergerak ke rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung di Jalan stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dan melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio;-----

- Bahwa benar saksi Aiptu W Situmorang mengetuk pintu depan rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio namun tidak dianggapi, selanjutnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun diketahui oleh saksi Benyamin Malau dan saksi Brigadir Andi HGS Sianturi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio, dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio;-----
- Bahwa benar kemudian setelah di desak akhirnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio menunjukkan barang bukti Narkotika Jenis sabu yang disimpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana, dan kemudian terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan setelah dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil transparan;-----
- Bahwa benar saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) juga menyita Uang sebanyak Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Pangkalan Brandan Nomor : 102/IL.010700/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menimbang Tantri K. Ningtiyas, SH dan Ady Dharma yang diketahui oleh Pemimpin Cabang Erika Maruf, SE dengan hasil penimbangan / pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,8 gram (delapan belas koma delapan) gram dan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rio Fernando Marpaung Alias Rio adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ; -----
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----
6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alaternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesuai dipersidangan yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----



1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli ,Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;---
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;-----
4. Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) gram;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang (Error in personal);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli ,Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa metamfetamina atau shabu-shabu termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam butir 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pangkalan Berandan yang bernama Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, , Brigadir Andi HGS Sianturi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Stasiun Kereta Api Bangsal Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sehubungan dengan narkoba jenis shabu: -----
- Bahwa benar berawal setelah saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam (berkas terpisah) oleh karena memiliki, menguasai narkoba jenis shabu, dan setelah di interogasi, saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam kemudian menjelaskan bahwa saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam mendapatkan Narkoba Jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO;-----
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) bergerak ke rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung di Jalan stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio;-----
- Bahwa benar saksi Aiptu W Situmorang mengetuk pintu depan rumah terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio namun tidak di tanggapi, selanjutnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio mencoba melarikan diri keluar dari pintu belakang namun diketahui oleh saksi Benyamin Malau dan saksi Brigadir Andi HGS Sianturi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio, dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio;-----
- Bahwa benar kemudian setelah di desak akhirnya terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio menunjukkan barang bukti Narkoba Jenis sabu yang disimpan di dalam lemari tepatnya di kantung celana, dan kemudian terdakwa Rio Fernando Marpaung als Rio mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil transparan;-----

- Bahwa benar saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) juga menyita Uang sebanyak Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Pangkalan Brandan Nomor : 102/IL.010700/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menimbang Tantri K. Ningtias, SH dan Ady Dharma yang diketahui oleh Pemimpin Cabang Erika Maruf, SE dengan hasil penimbangan / pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket atau bungkus plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,8 gram (delapan belas koma delapan) gram dan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rio Fernando Marpaung Alias Rio adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang menyatakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila digunakan akan mengakibatkan ketergantungan sehingga Narkotika jenis tersebut hanya boleh digunakan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan saja sedangkan Unsur Menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO kepada saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam (berkas terpisah) berawal setelah saksi Aiptu W Situmorang, Brigadir Benyamin Malau, Brigadir Andi HGS Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) melakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam (berkas terpisah) oleh karena memiliki, menguasai narkotika jenis shabu, dan setelah di interogasi, saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam kemudian menjelaskan bahwa saksi Hendri Dedek Lubis als Dedek Ayam mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I jenis shabu dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memperoleh sesuatu secara melawan hukum atau tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku baik hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan norma-norma atau kaedah-kaedah yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat yang masih dihormati dan dijunjung tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rio Fernando Marpaung Alias Rio adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hal perbuatan Terdakwa Menjual narkoba golongan I jenis shabu sebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan pula dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu khususnya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (Lima) gram" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Pangkalan Brandan Nomor : 102/IL.010700/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menimbang Tantri K. Ningtiyas, SH dan Ady Dharma yang diketahui oleh Pemimpin Cabang Erika Maruf, SE dengan hasil penimbangan / pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bungkus plastik kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 18,8 gram (delapan belas koma delapan) gram dan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram telah melebihi barang bukti sejumlah 5 (lima) gram sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ayat 2 (dua) ketentuan pasal Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu** ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian aktifitas Terdakwa tidak pada saat menggunakan atau memakai narkoba dan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang dikwalifikasi sebagai pecandu atau orang yang disebut sebagai ketergantungan narkoba sehingga Terdakwa tidak perlu direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU Nomor 8 tahun 1981) Jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) menganut steelsel pidana kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dalam plastik kecil warna transparan berisikan narkoba jenis shabu setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 menjadi 9,3 (sembilan koma tiga) gram ditambah dengan sisa barang bukti 5,8 (lima koma delapan) gram;-----

maka barang bukti tersebut diatas berupa barang yang dipergunakan secara langsung untuk perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan Narkoba, dihubungkan dengan ketentuan yang termuat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menghubungkannya dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 101 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut :-----

1. Narkoba, precursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan Prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;-----
2. Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah sebagai hasil kejahatan dalam perkara ini dihubungkan dengan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti tersebut sebagai alat pembayaran Negara yang sah maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan status **BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) Tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dalam plastik kecil warna transparan berisikan narkotika jenis shabu setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3737/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 menjadi 9,3 (sembilan koma tiga) gram ditambah dengan sisa barang bukti 5,8 (lima koma delapan) gram;-----

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 10.00,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Senin tanggal 22 September 2014** oleh kami: **DARMINTO.H. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **YONA LAMEROSSA KETAREN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan DEWI ANDRIYANI SH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Selasa 23 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh: **REHULINA BRAHMANA SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh: **HARRY ROYON POLTAK SH** Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

YONA LAMEROSSA KETAREN SH

DARMINTO .H.SH. MH.

DEWI ANDRIYANI SH

PANITERA PENGGANTI

REHULINA BRAHMANA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)